



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PANDAK  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP: 55761, Telp: 367217 Fax: 6462365  
Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email: [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS  
Plt. KEPALA JAWATAN PRAJA  
Nomor : 02 Tahun 2023

PANEWU PANDAK,

Menimbang : a. bahwa :

1. berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 214/Peg/D.4/2020 Tanggal 23 November 2020, Saudara Endang Rudatin Maserati, S.IP NIP. 196511111986022005 Pangkat Penata Golongan Ruang III/d, Jabatan telah diangkat sebagai Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pandak,
2. berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 00297/23402/AZ/07/22 Tanggal: 19 Oktober 2022, Saudara Warjono, S.IP. NIP. 196412171986021004 Pangkat: Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/a Jabatan: Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi Kapanewon Pandak dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak;

c. bahwa Saudara Endang Rudatin Asmarawati, S.IP NIP. 196511111986022005 Pangkat Penata Tk.I, Golongan Ruang III/d, Jabatan sebagai Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pandak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperintahkan sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon.
  4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : Endang Rudatin Asmarawati, S.IP  
NIP : 196511111986022005  
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I, III /d  
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pandak

Untuk : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pandak juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak sampai dengan diangkatnya pejabat definitif/Pelaksana Harian/Tugas yang baru, dengan ketentuan:


1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Pandak; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 02 Januari 2023

W. Panewu Pandak

  
Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.  
NIP. 19690523 1997 03 1 001

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul.
4. Arsip